

Jakarta, 26 Maret 2018

Kepada Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6,
Jakarta Pusat (10110)

Perihal: **Permohonan Pengujian Pasal 142 ayat (2) huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

1. **IRFAN NADIRA NASUTION, SH., CRA., CLI;**
2. **ULHAQ ANDYAKSA, SH., MH., CA., CRA., CLI;**
3. **SITI AMINAH, SH., MH., CRA., CLI;**
4. **UMAR HUSIN, SH., CLA., CLI., CA;**
5. **CHRISTINA, SH., CRA., CLI;**
6. **BASTIAN HASAN, SH., MH., CLA., CLI., CRA;**
7. **DEVARA K. BUDIMAN, SH., MH., CLI;**
8. **TOMMY MANURUNG, SH., CRA;**
9. **RESA INDRAWAN SAMIR, SH., MH;**
10. **ARIFUDIN, SH., MH;**
11. **AGUSTIAR, SH;**
12. **MARULI TUA SILABAN, SH;**
13. **MUHAMMAD LAZUARDI HASIBUAN, SH;**
14. **CATUR AGUS SAPTONO, SH., MH., CLI.**

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Tim Hukum Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI)**, memilih domisili hukum di Gedung Sarinah lantai 9, Jl. MH Thamrin No 11, Jakarta Pusat 10350, Telp. 021-

39833450 dan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Januari 2018, bertindak untuk dan atas nama :

1. Nama : **DR. M. ACHSIN, S.H., SE., MM., M.Kn., M.Ec. Dev., M.Si., Ak., CA., CPA., CRA., CLA., CPI., CLI,**
Tempat/Tgl Lahir : Bojonegoro, 11 Mei 1958;
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : Presiden Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI)
Alamat : Jl. Sunan Ampel I-No. 16, Malang. Kode Pos: 65144
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I.**

2. Nama : **INDRA NUR CAHYA, SH., MH., M.Kn., CRA., CLI.**
Tempat/Tgl Lahir : Sukabumi, 3 Agustus 1974
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : Sekretaris Jenderal Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI)
Alamat : Komplek Unilever, Jl. Mertilang, No 1H, RT 007/001, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II.**

3. Nama : **Drs. EDDY HARY SUSANTO, Ak., CFA., CMA., CA., CLI., CPAI.**
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 4 Oktober 1954
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : Bendahara Umum Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI)
Alamat : Jl. Transyogy, Citra Gran, Blok N-6, No. 8, Kota Bekasi.
selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III.**

4. Nama : **ANTON SILALAH, SE., Ak., CA., CPA., CRA., CLI., CPI.**
Tempat/Tgl Lahir : Simalungun, 7 Juli 1960
Agama : Kristen
Pekerjaan/jabatan : Likuidator/Anggota Perkumpulan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI)
Alamat : Jl. Kayu Manis III Baru, No. 30, RT 15/02, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman,

Provinsi DKI Jakarta.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IV.**

5. Nama : **MANONGA SIMBOLON, SE., CRA., CLI.**
Tempat/Tgl Lahir : Tapanuli Utara, 6 November 1960
Agama : Kristen
Pekerjaan/jabatan : Likuidator/Anggota Perkumpulan Profesi
Likuidator Indonesia (PPLI)
Alamat : Jl. Pisang Batu I/6, RT 02/09, Kelurahan Kotabaru,
Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON V.**

6. Nama : **TONI HENDARTO, SH., MH., CRA., CLA., CLI.**
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 8 April 1966
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : Likuidator/Anggota Perkumpulan Profesi
Likuidator Indonesia (PPLI)
Alamat : Villa Indah Permai, Blok D4 – 32, RT 01/033
Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara,
Kota Bekasi.

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VI.**

7. Nama : **HANDOKO TOMO, M.Ak, CPA., AK., CA., CSRS.,
CIFRSL., CRA., CLI.**
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 10 Juni 1964
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : Likuidator/Anggota Perkumpulan Profesi
Likuidator Indonesia (PPLI)
Alamat : Cluster Neo Permata, Blok E, No. 10, Bintaro, Sektor 9,
RT 001/014, Kelurahan Parigi,
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VII.**

Untuk selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V,
Pemohon VI, dan Pemohon VII secara bersama-sama disebut sebagai -----

----- **PARA PEMOHON.**

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Mahkamah**") terhadap ketentuan **Pasal 142 ayat (2) huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7)** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, (selanjutnya disebut "**UU PT**") (**Bukti P-1**); terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disebut "**UUD 1945**") (**Bukti P-2**);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- I.1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 menyatakan :
*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh **sebuah Mahkamah Konstitusi**";*
- I.2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD Tahun 1945 menyatakan: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap UUD**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum";*
- I.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut "**UU Mahkamah Konstitusi**") yang menyatakan : *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili*

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: **(a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”;

- I.4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun per-pasalnya;
- I.5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga **berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum**. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi.
- I.6. Bahwa pemberian penafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal di dalam undang-undang yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir oleh Mahkamah Konstitusi **tercermin dari beberapa Putusannya yang bermakna konstitusional bersyarat (*Conditionally Constitutional*), yakni seperti yang tertuang dalam Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009 bertanggal 30 Maret 2010 atau Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 bertanggal 22 September 2010 atau Putusan yang bermakna Inkonstitusional bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) yakni seperti yang tertuang dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009**.
- I.7. Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan menganggap Frasa **“Likuidator”** yang terdapat di dalam **Pasal 142 ayat (2) huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2);**

Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) UU PT memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir, sehingga menurut Pemohon pasal-pasal tersebut **tidak memiliki kekuatan mengikat dan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat (*Conditionally Constitutional*).

I.8. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 142 ayat (3) sepanjang frasa "*direksi bertindak sebagai likuidator*" juga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945**, oleh karena itu perlu ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi.

I.9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kerugian Konstitusional Pemohon

I.1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon;

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *Juncto*. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatakan Pemohon pengujian undang-undang adalah "***Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.***"

Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah "**hak-hak yang diatur dalam UUD Tahun 1945**";

2. Bahwa kemudian disebutkan yang dimaksud "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*", yaitu:

a) **Perorangan Warga Negara Indonesia;**

- b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c) Badan Hukum Publik atau Privat;
- d) Lembaga Negara.
3. Bahwa dari praktek Mahkamah (2003-2009), **Pembayar pajak (Tax Payer, Vide Putusan Nomor 003/PUU/1/2003) berbagai warga negara**, asosiasi dan GNO atau LSM yang *concern* terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing (*Kedudukan Hukum*) permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945.
4. **Pemohon I** bernama **DR. M. ACHSIN, S.H., SE., MM., M.Kn., M.Ec. Dev., M.Si., Ak., CA., CPA., CRA., CLA., CPI., CLI**, adalah perorangan warga negara Indonesia pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3573051105590001. Pemohon sebelum menyandang statusnya sebagai Likuidator, terlebih dahulu mengikuti rangkaian tahapan, diantaranya berupa pendidikan khusus, uji kelaikan, hingga mendapat sertifikasi dan pengesahan status sebagai Likuidator. Saat ini Pemohon juga tergabung dalam Perhimpunan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI). Pemohon I adalah perorangan wajib pajak dan pembayar pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 07.584.258.3-015.000. (**Bukti P-3**)
5. **Pemohon II** bernama **INDRA NUR CAHYA, SH., MH., M.Kn., CRA., CLI**. adalah perorangan warga negara Indonesia pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3671130308740003. Pemohon II sebelum menyandang statusnya sebagai Likuidator, terlebih dahulu mengikuti rangkaian tahapan, diantaranya berupa pendidikan khusus, uji kelaikan, hingga mendapat sertifikasi dan pengesahan status sebagai Likuidator. Saat ini Pemohon juga tergabung dalam Perhimpunan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI). Pemohon II

adalah perorangan wajib pajak dan pembayar pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 44.443.530.9-416.000. **(Bukti P-4)**

6. **Pemohon III** bernama **Drs. EDDY HARY SUSANTO, Ak., CFA., CMA., CA., CLI., CPAI.**, adalah perorangan warga negara Indonesia pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3275100410540009. Pemohon III sebelum menyangdang statusnya sebagai Likuidator, terlebih dahulu mengikuti rangkaian tahapan, diantaranya berupa pendidikan khusus, uji kelaikan, hingga mendapat sertifikasi dan pengesahan status sebagai Likuidator. Saat ini Pemohon juga tergabung dalam Perhimpunan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI). Pemohon III adalah perorangan wajib pajak dan pembayar pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 77.184.866.0-432.000. **(Bukti P-5)**

7. **Pemohon IV** bernama **ANTON SILALAH, SE., Ak., CA., CPA., CRA., CLI., CPI.**, adalah perorangan warga negara Indonesia pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3175010707600001. Pemohon IV sebelum menyangdang statusnya sebagai Likuidator, terlebih dahulu mengikuti rangkaian tahapan, diantaranya berupa pendidikan khusus, uji kelaikan, hingga mendapat sertifikasi dan pengesahan status sebagai Likuidator. Saat ini Pemohon juga tergabung dalam Perhimpunan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI). Pemohon IV adalah perorangan wajib pajak dan pembayar pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 06.855.386.6-001.000. **(Bukti P-6)**

8. **Pemohon V** bernama **MANONGA SIMBOLON, SE., CRA., CLI.** adalah perorangan warga negara Indonesia pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3275020611600004. Pemohon V sebelum menyangdang statusnya sebagai Likuidator, terlebih dahulu mengikuti rangkaian tahapan, diantaranya berupa pendidikan khusus, uji kelaikan, hingga mendapat sertifikasi dan pengesahan status sebagai Likuidator. Saat ini Pemohon juga tergabung dalam Perhimpunan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI). Pemohon V

adalah perorangan wajib pajak dan pembayar pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 24.369.189.6-407.000. **(Bukti P-7)**

9. **Pemohon VI** bernama **TONI HENDARTO, SH., MH., CRA., CLA., CLI.** adalah perorangan warga negara Indonesia pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan NIK 3275030804660016. Pemohon VI sebelum menyandang statusnya sebagai Likuidator, terlebih dahulu mengikuti rangkaian tahapan, diantaranya berupa pendidikan khusus, uji kelaikan, hingga mendapat sertifikasi dan pengesahan status sebagai Likuidator. Saat ini Pemohon juga tergabung dalam Perhimpunan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI). Pemohon VI adalah perorangan wajib pajak dan pembayar pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 58.419.665.3-407.000. **(Bukti P-8)**

8. **Pemohon VII** bernama **HANDOKO TOMO, M.Ak, CPA., AK., CA., CSRS., CIFRSL., CRA., CLI.** adalah perorangan warga negara Indonesia pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3674041006640009. Pemohon VII sebelum menyandang statusnya sebagai Likuidator, terlebih dahulu mengikuti rangkaian tahapan, diantaranya berupa pendidikan khusus, uji kelaikan, hingga mendapat sertifikasi dan pengesahan status sebagai Likuidator. Saat ini Pemohon juga tergabung dalam Perhimpunan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI). Pemohon VII adalah perorangan wajib pajak dan pembayar pajak dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 17.103471.3-013.000. **(Bukti P-9)**

10. Bahwa dengan demikian maka Para Pemohon mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian Pasal 142 ayat (2) huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) UU PT ini;

I.2. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa Putusan Terdahulu Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No 006/PUU-III/2005 jo Putusan No 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "**Kerugian Konstitusional**" (**Constitutional Right**) dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu:

- a) **Adanya hak konstitusional Pemohon** yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah **dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji**;
- c) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud **bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial** yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d) Adanya hubungan **sebab-akibat (causal verband)** antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, **maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi**;

2. Bahwa **Hak Konstitusional Para Pemohon** telah diatur, dijamin dan dilindungi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yang ketentuannya adalah sebagai berikut :

a. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

b. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

c. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"

d. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

e. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

f. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

3. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dimiliki, dijamin dan dilindungi oleh konsitusi (UUD 1945) **telah dilanggar dan dirugikan** dengan berlakunya ketentuan sepanjang Frasa "Likuidator" yang terdapat di dalam **Pasal 142 ayat (2) huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) UU PT**

a. Pasal 142 ayat (2) huruf (a)

*Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : (a) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh **likuidator** atau kurator.*

b. Pasal 142 ayat (3)

Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk **likuidator**, Direksi bertindak selaku likuidator.

c. Pasal 143 ayat (1)

Pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban **likuidator** diterima oleh RUPS atau pengadilan.

d. Pasal 145 ayat (2)

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya Perseroan berakhir RUPS menetapkan penunjukan **likuidator**.

e. Pasal 146 ayat (2)

Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan **likuidator**.

f. Pasal 147 ayat (1)

Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, **likuidator** wajib memberitahukan:

- a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
- b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.

g. Pasal 147 ayat (2) huruf (b)

Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
- b. nama dan alamat **likuidator**;
- c. tata cara pengajuan tagihan; dan
- d. jangka waktu pengajuan tagihan.

h. Pasal 148 ayat (2)

Dalam hal **likuidator** lalai melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), likuidator secara tanggung renteng dengan Perseroan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.

i. Pasal 149 ayat (1)

Kewajiban **likuidator** dalam melakukan pemberesan harta kekayaan Perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan:

- a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan;
- b. pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi;
- c. pembayaran kepada para kreditor;
- d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- e. tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.

j. Pasal 149 ayat (2)

Dalam hal **likuidator** memperkirakan bahwa utang Perseroan lebih besar daripada kekayaan Perseroan, **likuidator** wajib mengajukan permohonan pailit Perseroan, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain,

dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

k. Pasal 149 ayat (4)

Dalam hal pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak oleh **likuidator**, kreditor dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

l. Pasal 150 ayat (1)

Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (3), dan kemudian ditolak oleh **likuidator** dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

m. Pasal 150 ayat (4)

Dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi telah dibagikan kepada pemegang saham dan terdapat tagihan kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengadilan Negeri memerintahkan **likuidator** untuk menarik kembali sisa kekayaan hasil likuidasi yang telah dibagikan kepada pemegang saham.

n. Pasal 151 ayat (1) dan (2)

(1) Dalam hal **likuidator** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Kejaksaan, ketua pengadilan negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama.

(2) Pemberhentian likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan dipanggil untuk didengar keterangannya.

o. Pasal 152 ayat (1)

Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi Perseroan yang dilakukan.

p. Pasal 152 ayat (3)

Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam Surat Kabar setelah RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan kepada **likuidator** atau setelah pengadilan menerima pertanggungjawaban **likuidator** yang ditunjuknya.

q. Pasal 152 ayat (7)

Pemberitahuan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban **likuidator** atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas.

4. Bahwa selain itu, hak-hak konstitusional Para Pemohon yang dimiliki, dijamin dan dilindungi oleh konstitusi (UUD 1945) tersebut **telah dilanggar dan dirugikan** dengan berlakunya Pasal 142 ayat (3) UU PT sepanjang frasa "direksi bertindak sebagai likuidator".

Pasal 142 ayat (3) :

"Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, **Direksi bertindak selaku likuidator.**"

Kerugian Para Pemohon terkait Ketiadaan Jaminan Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Profesi Likuidator.

1. Bahwa dalam menjalankan fungsi, tugas dan tanggungjawab tersebut, seringkali Para Pemohon mengalami kendala-kendala dilapangan **yang secara potensial dapat** merugikan "Profesi Likuidator" dikarenakan **tidak adanya persyaratan atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat diangkat menjadi "Likuidator"**, walaupun didalam UU PT, frasa "Likuidator" telah disebutkan sebanyak **23 (dua puluh tiga) kali** di dalam 10 (sepuluh) pasal, yaitu Pasal 142 ayat (2) huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) UU PT;
2. Bahwa selama ini fungsi, tugas dan tanggungjawab yang di laksanakan oleh Para Pemohon selaku likuidator adalah bernaung dan **terhimpun dalam suatu wadah** bernama Perhimpunan Profesi Likuidator Indonesia (PPLI), sebagai suatu perkumpulan berbadan hukum. PPLI dibentuk dengan tujuan untuk mengakomodasi seluruh warga negara Indonesia yang berprofesi likuidator sekaligus juga mengadakan rekrutment, pelatihan dan pendidikan, serta memberikan sertifikasi kepada mereka (perorangan warga Negara Indonesia) yang menjadi likuidator.
3. Bahwa salah satu hak yang saat ini diperjuangkan oleh "para likuidator" dalam hal ini Para Pemohon adalah "memberikan kepastian hukum" terkait status hukum profesi yang saat ini dijalannya. Artinya, Para Pemohon menginginkan agar untuk dapat diangkat hingga menjalankan profesi sebagai likuidator, membutuhkan kepastian hukum sehingga dipandang perlu adanya batasan/definisi yang jelas dan tegas ataupun syarat-syarat terkait dengan apa itu likuidator. Batasan dan syarat yang jelas tentang likuidator sangat dibutuhkan oleh Para Pemohon oleh karena UU PT hanya menyebutkan

peran/kewajiban/wewenang yang harus dikerjakan oleh seorang yang berprofesi sebagai likuidator tanpa menyebutkan apa sebenarnya makna dari likudator dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang likuidator;

4. Bahwa tidak adanya syarat-syarat yang jelas yang harus dipenuhi agar dapat perprofesi sebagai **likuidator sebagaimana disebutkan di dalam UU PT tersebut menyebabkan siapa saja pihak dapat mengklaim dirinya sebagai pihak yang berprofesi sebagai likuidator**. Sebagai contoh, saat ini **banyak pihak yang beranggapan** jika "profesi likuidator" dan "profesi kurator" adalah profesi yang sama, padahal menurut Para Pemohon antara profesi likuidator dan profesi kurator adalah 2 (dua) profesi yang berbeda.
5. Bahwa kemudian dikarenakan tidak adanya kejelasan dan ketegasan terkait batasan defenisi likuidator dan atau syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk menjadi likuidator menyebabkan **berpotensi** siapa saja pihak dapat mengkliem dirinya sebagai likuidator walaupun tidak memiliki kemampuan dibidang likuidasi, sementara bila dibandingkan dengan Para Pemohon telah beberapa kali menangani likuidasi berbagai macam perseroan, telah memperoleh sertifikasi dan sebelumnya mengikuti rangkaian pelatihan profesi likuidator yang diadakan oleh PPLI.
6. Bahwa selain itu, **kerugian faktual** yang dialami oleh Para Pemohon, adalah banyak Likuidator yang bukan warga negara indonesia (**Likuidator Asing**) atau Lembaga Likuidator Asing melakukan praktek likuidasi terhadap Perseroan-Perseroan Berbadan Hukum Indonesia atau Perseroan-Perseroan yang asing yang yang ada di Indonesia sehingga **sangat merugikan para Likuidator yang berpraktik di Indonesia**. Saat ini terhimpun dalam Oragnisasi Perhimpunan **Profesi Likuidator Indonesia** (selanjutnya disebut **PPLI**). Para Pemohon yang tergabung dalam PPLI telah melaksanakan rangkaian pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam demi terciptanya kompetensi dan profesionalitas Likuidator.

Disamping itu, sebagai sebuah wadah, PPLI telah memfasilitasi Likuidator hingga pada tahap sertifikasi.

7. Bahwa frasa dalam objek pengujian *a quo* tidak menempatkan profesi Likuidator sebagai satu entitas profesi yang sepadan dengan profesi lainnya. Akuntan publik dan Advokat adalah bentuk dari suatu profesi yang diatur dengan jelas dalam suatu undang-undang. Profesi akuntan publik, telah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik, baik dalam hal definisi profesi, maupun kualifikasi seseorang yang layak menjadi akuntan publik telah diatur dengan baik. Begitu juga dengan profesi advokat yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga memberikan pengertian dan pengaturan yang komperhensif mengenai profesi advokat. Profesi Akuntan Publik diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa: "*Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*". Selain definisi mengenai profesinya, kualifikasi sebagai akuntan publik juga diatur dengan jelas, yaitu di dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Kejelasan yang sama mengenai profesinya juga terdapat pada profesi Advokat. Profesi advokat diatur tegas dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan "*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini*". Persyaratan menjadi Advokat juga diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 2 jo Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian, profesi advokat dan akuntan publik telah memperoleh jaminan kepastian hukum terhadap profesinya.
8. Kemudian dari **aspek perlindungan hukum, kerugian potensial** yang dapat dialami oleh para likuidator adalah tidak ada perlindungan hukum terhadap likuidator akibat tidak adanya definisi yang jelas dari apa yang dimaksud

dengan "likuidator" sehingga mengakibatkan profesi likuidator tersebut **mudah dikriminalisasi**.

9. Bahwa adapun terkait *frasa "direksi bertindak sebagai likuidator"* yang terdapat pada Pasal 142 ayat (3) tersebut **berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest)**, sebab ketika direksi bertindak selaku likuidator, maka dapat dipastikan apa yang dilakukan direksi adalah menyelamatkan harta kekayaan perseroan agar tidak merugi. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan Direksi **tidak berlaku objektif** dalam melakukan tugas/fungsi likuidator, yakni membagi harta kekayaan perseroan kepada kreditur. Selain itu, profesi Direktur disuatu PT (Perseroan) dan Likuidator tidak dapat disamakan, sebab masing-masing memiliki keahlian tersendiri, sehingga satu sama lain seharusnya saling melengkapi dengan keahliannya masing-masing.
10. Bahwa persoalan yang dialami oleh likuidator saat ini cukuplah serius, dikarenakan hal tersebut berhubungan dengan **ketidakpastian hukum** yang dialami oleh para Likuidator dalam hal menjalankan tugasnya melikuidasi suatu perseroan (PT). Oleh karena itu, dengan dikabulkannya Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini dengan cara ditafsirkan secara bersyarat (konstitusional bersyarat) frasa "Likuidator" di dalam Pasal 142 ayat (2) huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) UU PT dimaknai sebagai "**setiap orang berwarga negara indonesia yang memiliki sertifikat keahlian likuidasi, kompeten dan independen untuk melaksanakan wewenang menyelesaikan urusan likuidasi/pembubaran perseroan**", Maka akan **ada kepastian hukum dan perlindungan hukum yang adil** terhadap profesi likuidator di indonesia.

Selain itu, **ketidakpastian hukum** yang terdapat dalam Pasal 142 ayat (3) sepanjang *frasa "direksi bertindak sebagai likuidator"* **berpotensi**

menimbulkan *conflict of interest* (benturan/konflik kepentingan), oleh karena itu frasa tersebut perlu dimaknai "Likuidator bersertifikasi dan independen" agar yang bertindak selaku likuidator tersebut lebih objektif, independen, serta sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa kemudian selain itu dengan dikabulkannya permohonan ini, maka Pemohon selaku Likuidator yang tergabung dalam organisasi PPLI tentu akan mendapat "kepercayaan" dan "**kepastian hukum**" dalam hal melaksanakan profesinya termasuk tidak terbatas dalam hal memberikan pendidikan dan pengetahuan khusus, hingga pada tahap sertifikasi bagi likuidator. Kemudian selain itu, dapat jauh lebih mengawasi setiap likuidator yang melakukan kegiatan likuidasi terhadap perseroan yang dibubarkan agar jauh lebih independen, beretika dan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam melaksanakan wewenangnya sebagai likuidator, sehingga apa yang ditujukan/dicita-citakan oleh Para Pemohon kedepan dapat direalisasikan yakni "dapat membantu mengembangkan profesi likuidator di Indonesia".
12. Bahwa Para Pemohon dalam menjalankan profesinya menganggap tidak ada **jaminan kepastian hukum**, sebab tidak terdapat limitasi dan penjelasan norma di dalam aturan perundang-undangan *in casu* UU PT sepanjang frase Likuidator. Pemohon sebagai Likuidator, menganggap bahwa frase Likuidator di dalam Pasal *a quo* adalah norma yang ambigu bisa ditafsirkan secara liar dan serta merta, sementara menurut Para Pemohon untuk disebut sebagai Likuidator mutlak melalui serangkaian fase dan tahap hingga memperoleh sertifikasi. Hal inilah yang menurut Para Pemohon, Pasal *a quo* tidak memberikan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan profesinya sebagai Likuidator.
13. Bahwa kejelasan dan ketegasan rumusan peraturan perundang-undangan terkait profesi Likuidator adalah sangat diperlukan bagi Pemohon, disamping karena alasan hak atas kepastian hukum, juga karena alasan perlindungan Pemohon di dalam menjalankan profesinya sebagai Likuidator.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan **Kerugian Konstitusional untuk mengajukan pengujian** Pasal 142 ayat (2) huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) UU PT **terhadap** Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

III. ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

III.1. Pasal 142 ayat (3) tidak sejalan dengan asas keadilan hukum dan berpotensi penanganan likuidasi Menimbulkan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) dan Cenderung Ditangani Oleh Pihak Yang Tidak Kompeten

1. Bahwa dalam pemaknaan yang sederhana, Likuidasi adalah serangkaian tindakan oleh Likuidator dalam hal pemberesan asset suatu perseroan dalam likuidasi. Dalam pelaksanaannya, likuidasi meliputi pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang Perseroan; pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi; pembayaran kepada para kreditor; pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Pelaksanaan likuidasi haruslah dilakukan secara professional oleh likidator yang professional dan independen mengingat pengurusan atau pemberesan perseroan adalah melibatkan 2 (dua) kepentingan yakni perseroan dalam likuidasi dan perseroan lain yang memiliki hubungan hukum dengannya.
2. Bahwa dalam posisi tersebut diatas, diperlukan Likuidator yang benar-benar tidak berkaitan struktural dengan perseroan dalam likuidasi, hal ini dimaksud agar menciptakan keadilan bagi perseroan lain yang berkaitan,

sekaligus menjaga independensi pelaksanaan likuidasi tersebut dan menghindarkan seluruh pihak dari benturan kepentingan dalam pelaksanaan likuidasi.

3. Bahwa "fatwa/sinyal" pentingnya mengedepankan independensi dan menghindarkan benturan kepentingan dalam penanganan suatu perseroan atau badan hukum terkait pemberesan asset, telah diargumentasikan secara baik oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya yakni pada Pertimbangan MK dalam Putusan Nomor 78 PUU 2010 terkait uji materi uu kepailitan yang menyatakan :

*[3.22] Menimbang, terhadap dalil para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU 37/2004 khususnya pada frasa "Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, **tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor,**" beserta Penjelasannya menjadi dasar Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan Pemohon I selaku kurator tidak diberikan imbalan jasa kurator karena adanya benturan kepentingan yaitu hubungan suami istri kurator dan kuasa kreditor (Pemohon I dan salah satu Pemohon II), sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan ", Mahkamah berpendapat, **pasal a quo justru sangat penting dalam rangka menjamin ketidakberpihakan dan menjamin kurator bekerja secara jujur dan profesional (prinsip fairness). Apabila kurator tidak independen dan mempunyai benturan kepentingan dalam menjalankan tugasnya, maka sangat potensial merugikan salah satu pihak, baik debitor, kreditor maupun pihak lain.** Pasal a quo juga tidak berarti membatasi warga negara untuk menjadi kurator yang ditunjuk untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit asalkan berpegang teguh pada prinsip*

*independensi dan **menghindarkan diri dari kemungkinan adanya benturan kepentingan** sehingga dapat bekerja secara profesional dan adil serta tidak merugikan salah satu pihak. Terhadap tidak diberikannya imbalan jasa kurator kepada Pemohon I, Mahkamah berpendapat, hal demikian bukanlah merupakan permasalahan konstitusional yang terdapat dalam pengujian ketentuan a quo;*

Berdasarkan putusan MK tersebut, maka dalam rasio yang wajar, independensi dan tidak adanya benturan kepentingan dalam penanganan pemberesan asset perseroan dapat terciptap apabila Likuidatornya berasal dari luar perseroan tersebut dan tidak memiliki hubungan kepentingan baik terhadap perseroan dalam likuidasi maupun perseroan lain yang terkait.

4. Bahwa rumusan Pasal 142 ayat (3) UU PT yang menyatakan "Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk *likuidator*, ***Direksi bertindak selaku likuidator***". Frasa "***Direksi bertindak selaku likuidator***" dalam rumusan pasal tersebut berpotensi adanya pelaksanaan likuidasi ditangani oleh pihak yang tidak kompeten dan cenderung menimbulkan benturan kepentingan. Sebab, pelaksanaan likuidasi memerlukan keahlian khusus yang juga didapat dari pendidikan khusus bersertifikasi sehingga dalam penanganan likuidasi dapat ditangani dengan cermat dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
5. Bahwa pada kenyataannya dilapangan, profesi likuidator sering kali diabaikan dan tidak dianggap tidak terlalu penting oleh perseroan, karena profesi tersebut dapat dilakukan oleh pihak selain likuidator (Direksi). Terciptanya kondisi yang merugikan Pemohon tersebut adalah sumbangsih dari rumusan Pasal 142 ayat (3), yang meluangkan Direksi

sebagai likuidator. Oleh karena itu, Pasal 142 ayat (3) adalah norma hukum yang menutup peluang keadilan bagi profesi likuidator, sehingga hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama didalam hukum sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terhalang oleh adanya ketentuan pasal tersebut.

6. Bahwa Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU PT adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Dari ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya Direksi dipersiapkan untuk mengurus dan menjalankan produktifitas perseroan, dan bukan dipersiapkan untuk melakukan likuidasi perseroan. Oleh karena itu profesi likuidator sesungguhnya adalah profesi yang selayaknya didudukkan sebagai pelaksana likuidasi.
7. Bahwa dalam rumusan Pasal 142 ayat (3), semestinya Direksi tidak dibebankan fungsi ganda dalam kegiatan perseroan, yakni sebagai pengurus perseroan untuk kepentingan perseroan juga sebagai likuidator. Fungsi ganda yang demikian tentu akan menghambat kinerja dan akselerasi perseroan dalam melaksanakan kegiatannya. Selain itu, rumusan pasal tersebut tidak menilai adanya upaya dan kerja keras Pemohon untuk menjadi likuidator yang professional. Sebab, untuk menjadi likuidator yang professional perlu mengikuti pelatihan dan pendidikan khusus serta ujian sebagai bentuk penilaian kelayakan sebagai likuidator.
8. Bahwa rumusan pasal 142 ayat (3) menimbulkan gejala pelaksanaan likuidasi yang tidak sejalan dengan amanah UU PT. Sebab, pelaksanaan likuidasi akan menimbulkan benturan kepentingan antara direktur dengan kreditor (*conflict of interest*). Direktur yang menjalankan fungsi likuidator, selain tidak dilaksanakan secara profesional, Direktur juga akan mengedepankan kepentingan perseroannya. Segala harta kekayaan

perseroan yang semestinya dilikuidasi oleh likuidator dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan tidak bisa dilaksanakan oleh sebab peranan likuidator diperankan oleh Direktur. Kondisi seperti demikian, baik langsung atau tidak, akan menciderai nama baik profesi likuidator.

9. Sebagai gambaran profesi likuidator di negara maju, Australia misalnya, Likuidator haruslah terlebih dahulu tercatat sebagai anggota penuh pada Australian Restructuring Insolvency and Turnaround Association (ARITA) suatu organisasi profesi tunggal yang mensertifikasi para Likuidator. Selain itu, ada juga ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi likuidator dan bergabung menjadi anggota ARITA, seperti: 1) dinominasikan/direkomendasikan oleh anggota lain; 2) Lulus Kursus Kualifikasi Insolvency Education Program; 3) Memiliki Asuransi Indemnity Profesional untuk menjamin kemungkinan permasalahan dalam melaksanakan profesinya, adalah anggota aktif dari setidaknya organisasi profesi seperti Chartered Accountants Australia and New Zealand (CAANZ), Chartered Professional Accountant (CPA), Institute of Public Accountants (IPA), The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (semua lembaga yang diakui oleh Internasional Federation of Accountants [IFAC]) atau memiliki sertifikat berpraktek hukum; dan 4) Dalam tiga tahun dari lima tahun terakhir telah bekerja dalam penugasan profesional dibawah pengawasan langsung dari anggota ARITA yang dilaksanakan di Australia sebagai Prinsipal dalam penugasan sebagai Insolvency Practitioners, atau Memenuhi syarat yang ditetapkan Komite Nasional bahwa pendaftar memiliki pengalaman yang cukup untuk menjustifikasi penerimaan sang calon sebagai anggota, atau telah memiliki lisensi praktek hukum untuk setidaknya tiga tahun dan Komite Nasional beranggapan bahwa dalam dalam tiga tahun diantara lima tahun terakhir yang bersangkutan telah cukup bekerja dalam penugasan-penugasan kepailitan dan calon memiliki

pengalaman yang cukup dalam bidang kepailitan untuk menjustifikasi penerimaan sebagai anggota. Setelah terdaftar di ARITA, barulah seorang profesional bisa mengajukan pendaftaran ke sebagai Trustee ke AFSA atau sebagai Likuidator ke ASIC.

10. Bahwa sebagaimana uraian di atas, maka Direksi yang diatur dalam Pasal 142 ayat (3) kurang pantas apabila diberikan fungsi sebagai likuidator. Sebab, pelaksana likuidasi adalah orang yang berkompeten di bidangnya dan telah mengikuti pendidikan khusus serta telah terjamin kemampuannya yang ditunjukkan melalui sertifikat keahlian. Selain itu, ketentuan Pasal 142 ayat (3) tersebut merupakan rumusan yang melanggar asas keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

III.2. Pasal 142 ayat (2) huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) UU PT Bertentangan dan Mengingkari Prinsip Negara Hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945

1. Bahwa secara konseptual negara hukum didasarkan pada prinsip bahwa kekuasaan negara harus harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan **hukum itu sendiri harus baik dan adil**, baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan. Ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum: (1) kepastian hukum, **(2) tuntutan perlakuan yang sama** (3) legitimasi demokratis, dan (4) tuntutan akal budi.
2. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, telah melahirkan berbagai dinamika terhadap sistem maupun dalam kegiatan penyelenggaraan

negara. Dinamika yang lahir dari komitmen tersebut diantaranya adalah lahirnya suatu kewajiban negara yang hakiki dalam menjunjung tinggi adanya persamaan perlakuan antar warga negara maupun kelompok warga negara yang tergabung dalam suatu organisasi maupun perkumpulan.

3. Bahwa Pemohon merasa ada ketidakcocokan antara prinsip negara hukum dengan norma *a quo* yang mengatur mengenai likuidator. Likuidator sebagai profesi yang bertugas melaksanakan likuidasi pada pembubaran perseroan tidak dimaknai sebagai suatu profesi yang professional, kompeten, dan ahli di bidangnya. Di dalam ketentuan *a quo*, likuidator hanya dianggap sebagai pekerjaan biasa yang dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memperhatikan kualitas dari pihak yang berperan sebagai likuidator.
4. Bahwa frasa likuidator yang tidak dirumuskan secara jelas dalam pasal *a quo* menjadikan kedudukan likuidator tidak setara dengan kedudukan profesi kurator. Padahal likuidator dan kurator adalah sesama profesi yang professional. Namun dalam ketentuan perundang-undangan, kedudukan kurator lebih jelas dibandingkan dengan profesi likuidator. Profesi kurator telah diatur secara kompherensif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan kedudukan likuidator di dalam UU PT maupun undang-undang lainnya tidak ada rumusan norma yang jelas yang mengatur mengenai likuidator. Padahal sesungguhnya bila ditelaah, profesi kurator dengan likuidator sama-sama mengurus likuidasi perseroan yang akan bubar.
5. Bahwa ketentuan *a quo* yang telah melahirkan perbedaan perlakuan secara yuridis antara likuidator dengan kurator berdampak pada perlakuan nyata bagi likuidator dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, adanya aturan yang tidak seimbang tersebut menurut

Pemohon adalah bentuk dari pertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

III.3. Pasal 142 ayat (2) huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) UU PT tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 terhadap profesi likuidator

1. Bahwa likuidator adalah profesi yang melaksanakan tugas sebagaimana ditentukan UU PT. Profesi likuidator sebagaimana ditentukan dalam undang-undang *a quo* senyatanya belum mengatur secara kompherensif mengenai likuidator, sehingga pengakuan profesi likuidator oleh negara sebagai profesi yang penting dalam melakukan likuidasi perusahaan masih *absurd*. Padahal jika dilihat dari fungsinya, peran likuidator adalah salah satu bagian penting dalam upaya peningkatan perekonomian negara dan juga berdampak pada keberlangsungan kesejahteraan masyarakat.
2. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Ketentuan ini menurut Para Pemohon menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan dari setiap status yang melekat pada dirinya, termasuk pengakuan terhadap profesi dan karir yang melekat padanya. Pengakuan ini juga perlu adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang sama di hadapan hukum juga dimaknai bahwa tiap-tiap warga mendapat perlakuan tanpa adanya pembedaan sesama warga negara, termasuk juga di dalam ketentuan norma perundang-undangan harus mengandung nilai imparsial antar sesama warga negara. Pemahaman terhadap frasa

'setiap orang berhak atas ...dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum' dalam perspektif hakekat tujuan hukum mengandung makna bahwa setiap norma hukum harus mampu memberikan *pertama*, keadilan yang ditandai dengan prinsip keseimbangan (*balance*), kepatutan (*proper*), dan prinsip kewajaran (*proportional*); *kedua*, kepastian, dan *ketiga*, kemanfaatan kepada setiap orang. Dalam memahami kedudukan dan fungsi suatu norma hukum, tidak dapat melepaskan pada perkembangan norma hukum itu sendiri. Dari setiap tahapan perkembangannya, norma hukum tersebut memiliki relasi konseptual dan ideologis, sehingga jiwa atau makna setiap rumusan norma hukum menjadi satu kesatuan sistem norma atau paradigma. Oleh karena itu suatu norma hukum harus dibangun dari pemaknaan "*a logical analysis of actual juristic thinking*" sehingga norma hukum memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar berpijak setiap orang untuk berkehendak bagi setiap orang dan kelembagaan kekuasaan dan karenanya norma hukum diasumsikan sebagai "*an agency of power; an instrument of government*". Prinsip tersebut merupakan cerminan yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

3. Bahwa Pasal *a quo* tidak memberikan kedudukan yang sama dalam hal perlindungan dan pengakuan profesi likuidator. Padahal sesungguhnya norma dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) telah menyampaikan secara gamblang di dalam Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Jaminan oleh negara kepada warganya yang disampaikan melalui Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 merupakan jaminan memberikan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk diperlakukan sama dalam ketentuan hukum. Karena sesungguhnya antara

likuidator dengan kurator adalah sama-sama sebagai warga negara yang harusnya juga memiliki kesempatan dan hak yang tidak berbeda.

4. Bahwa norma *a quo* telah melanggar nilai keadilan. Sebagaimana diungkapkan oleh John Rawls didalam bukunya yang berjudul "Teori Keadilan" adalah "*..memberikan jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama secara layak*" (John Rawls, Teori Keadilan, Cetakan Ke-1, Mei 2006, hal. 5). Undang-undang *a quo* membuat perbedaan hak antara likuidator dengan kurator. Hal ini adalah tidak wajar dan sama sekali tidak layak dan melanggar asas keadilan sosial. Karena didalam Pasal *a quo* tidak memberikan pengakuan atau kejelasan profesi likuidator yang sesungguhnya memiliki kualitas, peran dan tanggungjawab yang sama dengan kurator. Dengan demikian rumusan dari **Pasal 142 ayat (2) huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7)** UU PT sama sekali tidak mengandung nilai keadilan sosial di dalamnya.
5. Bahwa norma *a quo* tidak sejalan dengan semangat kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal *a quo* merupakan sebuah norma yang tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dalam hal kedudukannya sebagai likuidator. Ketentuan Pasal *a quo* membuat profesi likuidator diperlakukan sebagai "anak tiri" dalam melakukan likuidasi perseroan. Pemikiran ini lahir karena Pemohon melihat bahwa Pasal *a quo* tidak memberikan perlakuan yang sama dihadapan hukum (Undang-undang). Padahal sesungguhnya Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan *kepastian hukum yang adil serta perlakuan*

yang sama dihadapan hukum". Namun Pasal *a quo* justeru menafikkan pesan dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

6. Bahwa tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi likuidator telah dirasakan oleh Pemohon. Adanya likuidator asing yang berpraktik di wilayah hukum Indonesia dalam melakukan likuidasi menunjukkan tidak adanya perlindungan hukum bagi likuidator Indonesia terhadap likuidator asing. Kebebasan likuidator asing berpraktik di Indonesia disebabkan tidak adanya ketentuan hukum yang jelas. Sehingga perprofesi likuidator sangat dirugikan, dan merasa tidak adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum dari negara.
7. Bahwa *absurd*-nya pengakuan terhadap profesi likuidator, maka secara mutatis mutandis akan berdampak pada rendahnya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi profesi sebaga likuidator. Sebab bila profesi likuidator belum diakui secara pasti oleh hukum, maka mustahil mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dari negara. Dengan demikian, norma *a quo* tidak mengindahkan nilai-nilai yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

III.4. Kepatutan frasa "Likuidator" dijelaskan dalam ketentuan UU PT agar hak konstitusional Pemohon tidak dirugikan

1. Bahwa UU PT yang mengatur profesi likuidator juga tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan likuidator. Sehingga pemahaman mengenai likuidator menjadi *bias*. Padahal profesi likuidator diatur di 10 (sepuluh) pasal dalam UU PT, yaitu **Pasal 142 ayat (2) huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) UU PT.** Banyaknya frasa likuidator yang digunakan dalam UU PT seharusnya dijelaskan dalam ketentuan UU tersebut agar memenuhi asas kejelasan

rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

2. Bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai asas kejelasan rumusan dijelaskan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
3. Bahwa frasa likuidator sebagaimana diatur dalam **Pasal 142 ayat (2) huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7)** UU PT menjadi bahasa hukum yang kurang jelas dan tidak mudah dimengerti sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, frasa likuidator selayaknya dijelaskan dalam UU PT agar tidak menimbulkan multi tafsir dan membingungkan pelaku likuidator itu sendiri.
4. Bahwa di dalam UU PT juga tidak memberikan penjelasan lebih lanjut pada bagian penjelasan atau delegasi regulasi kepada peraturan di bawahnya maupun dalam untuk menjelaskan atau mengatur lebih lanjut mengenai likuidator. Kondisi yang demikian itu membuat frasa likuidator memiliki ketidakpastian makna. Sehingga dampaknya akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, terutama dalam upaya melakukan likuidasi pembubaran perseroan.

IV. KESIMPULAN

IV.1. Bahwa Pasal 142 ayat (2) huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) UU PT bertentangan dan Pengingkaran terhadap Prinsip Negara Hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945;

IV.2. Pasal 142 ayat (2) huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) UU PT bertentangan dengan prinsip persamaan dihadapan hukum; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan; dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

IV.3. Bahwa dengan demikian Pasal 142 ayat (2) huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) UU PT harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

V. PETITUM


Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah yang Mulia untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sepanjang menyangkut kata "Direksi", **bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 bila tidak dimaknai (*conditional unconstitutional*) **"Likuidator bersertifikasi dan independen"**;
3. Menyatakan Pasal 142 ayat (2) huruf (a); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sepanjang menyangkut kata "likuidator" **bertentangan dengan** Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 bila tidak dimaknai (*conditional unconstitutional*) **"setiap orang berwarga negara indonesia yang memiliki sertifikat keahlian likuidasi, kompeten dan independen untuk melaksanakan wewenang menyelesaikan urusan likuidasi/pembubaran perseroan"**;


4. Menyatakan Pasal 142 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sepanjang menyangkut kata "Direksi" **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**, bila tidak dimaknai (*conditional unconstitutional*) **"Likuidator bersertifikasi dan independen"**;
5. Menyatakan Pasal 142 ayat (2) huruf (a), (3); Pasal 143 ayat (1); Pasal 145 ayat (2); Pasal 146 ayat (2); Pasal 147 ayat (1), (2) huruf (b); Pasal 148 ayat (2); Pasal 149 ayat (1), (2), (4); Pasal 150 ayat (1), (4); Pasal 151 ayat (1), (2); dan Pasal 152 ayat (1), (3), (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sepanjang menyangkut kata "likuidator" **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**, bila tidak dimaknai (*conditional unconstitutional*) **"setiap orang berwarga negara indonesia yang memiliki sertifikat keahlian, kompeten dan independen untuk melaksanakan wewenang menyelesaikan urusan likuidasi/pembubaran perseroan"**.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon



**ULHAQ ANDYAKSA, SH., MH., CA.,
CRA., CLI;**




**IRFAN NADIRA NASUTION, SH., CRA.,
CLI;**




SITI AMINAH, SH., MH., CRA., CLI.

UMAR HUSIN, SH., CLA., CLI., CA.



CHRISTINA, SH., CRA., CLI.




**BASTIAN HASAN, SH., MH., CLA., CLI.,
CRA.**



DEVARA K. BUDIMAN, SH., MH., CLI.




RESA INDRAWAN SAMIR, SH., MH.




AGUSTIAR, SH.



ARIFUDIN, SH., MH.



MARULI TUA SILABAN, SH.



**MUHAMMAD LAZUARDI HASIBUAN,
SH.**

CATUR AGUS SAPTONO, SH., MH. CLI.